



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR: 800-401.201/ 188 /2019
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.201/252/2017 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan wajib lapor harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Walikota Madiun Keputusan Walikota Madiun Nomor : 800-401.201/252/2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 800-401.201/93/2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Madiun Nomor : 800-401.201/252/2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 800-401.201/252/2017 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 800-401.201/93/2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor : 800-401.201/252/2017 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor : 800-401.201/93/2018 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

↗

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 27 November 2019



WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi di
Jakarta ;
3. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
4. Sdr. Segenap Wajib Laport dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.201/ 188 /2019
TANGGAL : 27 November 2019

**DAFTAR WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	JABATAN DALAM DINAS
1	2
1	WALIKOTA
2	WAKIL WALIKOTA
3	SEKRETARIS DAERAH
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN
7	STAF AHLI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
8	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
9	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
10	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
11	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
12	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
13	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
14	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
15	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
16	INSPEKTUR
17	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
18	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
19	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
20	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
21	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
22	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
23	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
24	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
25	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
27	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	2
28	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
29	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
30	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
31	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
32	KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
33	KEPALA DINAS PERDAGANGAN
34	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
35	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
36	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
37	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
38	KEPALA DINAS TENAGA KERJA
39	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
40	CAMAT TAMAN
41	CAMAT MANGUHARJO
42	CAMAT KARTOHARJO
43	KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
44	KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
45	AUDITOR MADYA PADA INSPEKTORAT


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.